



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember, 68121

Telepon (0331) 330224, 334267, 337422, 333147

Laman : unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR 13792/UN25/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGAJAR

PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR UNIVERSITAS JEMBER

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi berupaya mendorong, memfasilitasi, dan mempercepat perguruan tinggi dalam menerapkan kebijakan Kampus Merdeka dan mencapai 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama dengan merancang Program Kompetisi Kampus Merdeka pada Program Praktisi Mengajar;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan proposal Program Praktisi Mengajar diperlukan sebuah Tim Pengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Pengangkatan Tim Pengajar Program Praktisi Mengajar Universitas Jember Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/ RHS/KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGAJAR PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR UNIVERSITAS JEMBER SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengajar Program Praktisi Mengajar Universitas Jember Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023.
- KEDUA : Tugas Tim Pengajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah untuk mengajar dalam pembelajaran Universitas Jember dalam program Praktisi Mengajar.
- KETIGA : Tim Pengajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Juli 2022
REKTOR,



IWAN TARUNA
NIP 19691005199402100

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Dekan;
 4. Ketua LP3M;
 5. Kepala Biro;
 6. Kepala UPT;
- di lingkungan Universitas Jember.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR : 13792/UN25/KP/2022
TENTANG
SUSUNAN TIM PENGAJAR PROGRAM PRAKTISI
MENGAJAR UNIVERSITAS JEMBER SEMESTER
GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

**TIM PENGAJAR PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR
UNIVERSITAS JEMBER SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO.	NAMA PRAKTISI	ASAL INSTITUSI PRAKTISI	PENUGASAN	
			PROGRAM STUDI	FAKULTAS
1.	Ignatia Widya Kristiari	PT Embrio Biotekindo, Bogor	Agribisnis	Pertanian
2.	Nur Mokhlas Iryo Sukaimi	Akuntan Publik Sriyadi, Elly, dan rekan	Akuntansi	Ekonomi dan Bisnis
3.	Prigi Arisandi, S.Si, M.Si	Enviromental Observation and Wetlands Conservation (ECOTON)	Biologi	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4.	Dr. M.Iqbal Fardian, M.Si	Economica Institute Banyuwangi	Ekonomi Pembangunan	Ekonomi dan Bisnis
5.	Laode Umar Rasyid	PT Haldin Pasific Semesta	Ekonomi Pembangunan	Ekonomi dan Bisnis
6.	Agus Salim	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	Ekonomi Pembangunan	Ekonomi dan Bisnis
7.	Virgie Delawillia Kharisma	Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Sosial dan Politik
8.	Hajbudin Hekmatiar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Sosial dan Politik
9.	Wahyuni Fauziah, S. Kep., Ns., Mhs, Ph.D	RSH Koesnadi Bondowoso	Ilmu Keperawatan	Keperawatan
10.	Muhammad Athok Fitriyansyah	Puskemas Bangsalsari Jember	Ilmu Keperawatan	Keperawatan
11.	Sofiatul Ma`Fuah	Puskemas Jenggawah Jember	Ilmu Keperawatan	Keperawatan
12.	Fikri Ulil Albab	Puskemas Paleran Jember	Ilmu Keperawatan	Keperawatan
13.	Doni Juliana	Puskemas Bojonggambir, Kabupaten Banjar	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat
14.	Lilik Duwi Wahyudi	PT Genomic Solidaritas Indonesia	Kimia	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
15.	Kholid Ashari, S.E, M.M.	Senyum Media	Manajemen	Ekonomi dan Bisnis

NO.	NAMA PRAKTISI	ASAL INSTITUSI PRAKTISI	PENUGASAN	
			PROGRAM STUDI	FAKULTAS
16.	Aris Budiman	Puslitkoka	Pendidikan Biologi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
17.	Fakhrusy Zakariyya	Puslitkoka	Pendidikan Biologi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
18.	Oktofa Setia Pamungkas	UPT Hiperkes dan Keselamatan Kerja Surabaya Kementerian Ketenagakerjaan RI	Pendidikan Biologi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
19.	Dadang Iqwandy	BPBD Jawa Timur	Pendidikan Fisika	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
20.	Syahyuti	Indonesian Center for Agriculture Socio Economic and Policy Studies (ICASEP)	Penyuluhan Pertanian	Pertanian
21.	Anton Haryadi	CV Trans Komunika Kencana, Malang	Sastra Inggris	Ilmu Budaya
22.	Wayan Mahendra Ernata	Baker Hughes (Baker Oil Tools) & Owen Oil Tools	Teknik Perminyakan	Teknik
23.	Wahyu Asmoro Nursandi	PT Kaltim Prima Coal	Teknik Pertambangan	Teknik
24.	Wahyu Sumarsidi	PT Adaro Indonesia	Teknik Pertambangan	Teknik
25.	Mohamad Nuhnaradita Saleh	PT Adaro Indonesia	Teknik Pertambangan	Teknik



REKTOR,

IWAN TARUNA

NIP 196910051994021001